

TUGAS AKHIR

**PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN
PEMILIK KAPAL DI TINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI KASUS DI
DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN
PAMEKASAN)**

Oleh:

Dimas Agung Prasetya

NIM : 202010110311447



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA NELAYA DAN PEMILIK
KAPAL DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI KASUS DI DESA
BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

DIMAS AGUNG PRASETYA
NIM:202010110311447

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN
PEMILIK KAPAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI
KASUS DI DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN
PAMEKASAN)**

Diajukan Oleh:

DIMAS AGUNG PRASETYA

202010110311447

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Putri/Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,

Prof. Dr. Langat, SH., M.Hum



Ketua Program Studi,

Choitdah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DIMAS AGUNG PRASETYA

202010110311447

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Komariah SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIMAS AGUNG PRASETYA

NIM : 202010110311447

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PRAKTIK PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI KASUS DI DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Maret 2024



Agung Prasetya

UNGKAPAN PRIBADI :

“Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu, sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu.”



“Kita boleh kurang duit tapi kita tak boleh kurang semangat”

By. Surya Paloh

Motto :

“Yakin Usaha Sampai”

ABSTRAKSI

Nama : Dimas Agung Prasetya
Nim : 202010110311447
Judul : **Praktik Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)**
Pembimbing : **H. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum**
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Perjanjian bagi hasil perikanan adalah perjanjian bagi hasil keuntungan bersih dari hasil melaut antara nelayan dan pemilik kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum hmpiris. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yaitu dengan pola perjanjian yang sudah dilakukan secara turun-temurun yaitu dengan bektuk perjanjian secara lisan ataupun tidak tertulis dan saling percaya satu sama lain. Tidak ada jangka waktu namun perjanjian dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan nelayan dan pemilik kapal. Jika terjadi wanprestasi dilakukan secara musyawarah 2. Penyelesaian berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh para pemilik kapal antara nelayan tersebut pembagiannya menjadi 3 bagian, yaitu pemilik kapal mendapat 1/3 bagian jika di presentasekan 35% untuk pemilik kapal dan nelayan mendapatkan 2/3 bagian jika di presentasekan 65% untuk nelayan. Namun 2/3 bagian tersebut dibagi lagi sesuai dengan peran atau tugasnya tiap nelayan di kapal tersebut dalam sekali melaut.

Kata Kunci: Perjanjian bagi hasil perikanan, Nelayan dan Pemilik kapal

ABSTRACT

Nama : Dimas Agung Prasetya
Nim : 202010110311447
Judul : **Praktik Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)**
Pembimbing : **H. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum**
Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

A fishery production sharing agreement is an agreement to share the net profits from a vessel at sea between fishermen and the owner. This research aims to determine the pattern of profit sharing agreements between fishermen and ship owners in Bandaran Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency and to determine the implementation of profit sharing agreements between fishermen and ship owners in Bandaran Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency. This type of research is empirical legal research. Data collection uses observation techniques, interviews and is supported by literature study. The results of this research show that 1. The pattern of fishery product sharing agreements made by fishermen and owners in Bandaran Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency, is a pattern of agreements that have been carried out for generations, namely by making verbal or unwritten agreements and mutual trust in each other. . There is no time period but the agreement can end at any time if something happens that causes a breakdown in the relationship between fishermen and ship owners. If there is a default, it is carried out by deliberation. 2. Implementation of fishery product sharing agreements made by the ship owners between the fishermen. The division is into 3 parts, namely the ship owner gets 1/3 of the share if 35% is presented to the ship owner and the fisherman gets 2/3 of the share if presented 65% for fishermen. However, 2/3 of the portion is further divided according to the role or role each fisherman is assigned to the ship in one go to sea.

Keywords: Fishing profit sharing agreement, ship owners, fishermen

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Praktik Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rasulullah ﷺ, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga saat ini Penulis dapat merasakan indah dan manisnya iman dan taqwa.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada proses penyusunan skripsi ini peneliti sadari telah mengalami berbagai proses yang tidak mudah dan mengalami beberapa hambatan. Akan tetapi, dengan diiringi doa dan ikhtiar maka peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini merupakan suatu kebanggaan bagi peneliti yang tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak.

Atas nama cinta seorang anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Sukardi (Bapak) dan Ibu Sulihah (Ebok) serta nenek saya tercinta Ibu Rokayyah (Ummi) dan kakek saya tercinta Bapak

Fatholla (Aba) dan tante serta om saya tercinta Ibu Chonis dan Cholis, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa “hidup ini sangat singkat dan janganlah terbuai oleh kesenangan semata buatlah bangga dengan semangat membara dan gantungkan hatimu selalu kepada Allah SWT” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan kacong mu ini menjawab doa-doa yang senantiasa engkau panjatkan dalam sujud terakhirmu.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak **H. Wasis, S.H., M.Si., M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu **Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H** selaku pembimbing kedua penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan hukum dll.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Dimas Agung Prasetya, selaku peneliti sendiri yang jatuh bangun dan selalu bangkit untuk tetap kembali berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya;
2. Kepada adik saya Dwi Surya Laksana, serta adik bungsu Gio Fani Amanah Sya'bana penulis sampaikan terima kasih yang sangat mendalam. Karena kalian merupakan pelita yang selalu menemani dan mengajarkan penulis

bagaimana arti dari sebuah ke-ikhlasan dalam hidup serta pada sepupu tersayang Dinda Az-Zahra sebagai penyemangat penulis;

3. Kepada sepupu saya Naideh (Emak), nenek dan kakek saya Mainnah, Mis, Nawwir, Pa'i, Ro, Suari, Niba, Muhsin, penulis sampaikan terima kasih telah menjadi pecut penulis untuk terus melangkah maju hingga menggapai apa yang di cita-citakan dan selalu mensupport penulis dalam hal apapun;
4. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah;
5. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana;
8. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku dosen wali yang selalu mendukung penulis, baik dalam proses mengerjakan skripsi maupun saat Penulis beproses menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;

10. Bapak dan ibu dosen, instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, guru, motivator serta pemimbing selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
11. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam prakata ini. Terimakasih atas bantuan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Malang;
12. Terkhusus untuk orang yang selalu ada disamping penulis dalam suka dan duka, Insanu Fingky Ardila;
13. Tak lupa sahabat-sahabat terbaik penulis selama di Malang, Dito Leo Syaputra, Alief Handi Agus Mahardika, Rendy Yudha Maulana, Deny Noer Wahid, Risqi Fadjar, Ubaidillah Anwar yang selalu mendukung dan menemani penulis.
14. Presidium Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang, Komisariat Hukum UMM periode 1443-1444 H, Ketua Umum M. Farhan Hafiz, Sekretaris Umum M. Daffa Juliansyah, Kabid PPPA M. Iqbal Ifansyach, Wasekum PPPA Nabil Fauzandan, Kabid PTKP Bima Wahyu Ramadhan, Wasekum PTKP Ahmad Bilaldzy,
15. Kabid KPP Deny Noer Wahid, Wasekum KPP Wahyu Bintang Kusyantoro, Kabid PP atau Ketua Umum Kohatu Sukraini Karangaseng, Wasekum PP Nadia Lutfi Ulya, Wakil Bendahara Lidia Ananda Putri dan Hormatku bagi saudara-saudaraku satu kepengurusan HMI Cabang Malang Komisariat

Hukum Omah Ide Phinisi '47. Serta keluarga besar Omah Ide Phinisi '47 dimanapun berada, YAKUSA!. Kalian adalah orang-orang hebat yang mempunyai sumbangsih besar dalam proses perkuliahan penulis hingga saat ini. Semoga kita diberikan jalan dalam mewujudkan mimpi yang selalu kita sebut dalam doa dan ilmu yang bermanfaat yang selalu kita diskusikan dalam dinginnya udara Malang;

16. Terimakasih dan salam hormat takdzim kepada para senior kanda yunda Dimas Agung Prasetya di keluarga Omad Ide '47, Bang Jacky Farosy, SH, Bang Faris, SH, Bang Haidar Ali Muqaddas, Bang Daeng Aswar Anas, SH, Bang Iqsan Mustofa, S.H, Bang Soffan Aly, Bang Ibnu Khairudin Weul, S.H, Bang Dymas S.H dan Abang atau Mba lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah berkontribusi besar dan memberikan pemahaman keilmuan kepada diri pribadi serta dukungan dalam setiap proses yang penulis alami;

17. Keluarga besar Droit.FC (LSO) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman seperjuangan LSO Droit.FC dan senior LSO Droit.FC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang merupakan organisasi yang peneliti ikuti dan banyak memberikan ilmu dan pengalaman dalam praktik beracara;

18. Keluarga besar Juriat Madura serta kawan karib penulis sendiri Risqi Fadjar, SH, Deny Noer Wahid SH, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu;

19. Rekan dan kolega seperjuangan kelas G angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Difha Hari, Firza Aulia, Farhan dan Asta. Terima kasih atas segala hal yang diberikan, baik ilmu, kasih, keributan hingga candaan. See you on the next step guys, may Allah bless the journey of our own goals. Semoga tali silaturahmi kita terus terjaga nantinya walau terbatas oleh tak terbatasnya jarak.

20. Serta teman-teman atau orang-orang lain yang mungkin membantu, mendukung dan memberikan penulis arahan, motivasi, diskusi, dll yang tidak dapat disebut satu persatu, jazakallahu khairan katsiir semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang lebih baik


Malang, 26 Februari 2024

Dimas Agung Prasetya

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI :	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kegunaan penelitian.....	7
Kegunaan yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut:	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	15
B. Tinjauan tentang Bagi Hasil	30
1. Bagi Hasil Secara Umum.....	30
2. Bagi Hasil Perikanan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	32
BAB III	39

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Desa Bandaran	39
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan	43
C. Penyelesaian Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.....	65
BAB IV	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adil, A W. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Laut Di Kabupaten Bulukumba," 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13111/>.
- Agung Pratama Wijaya. "Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Dalam Ekonomi Islam Di Pasar Palik Bengkulu Utara," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Febrianti, Rini, Firman Muin, and Irsyad Dahri. "PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN LAPPAL KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI," no. 3 (2017): 116–38.
- Irdyanti, Irdyanti, and Ade Darmawan Basri. "Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 131–39. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14696>.
- M. Muhtarom. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 54.
- Nur, Moh Iskandar, and M Nasir. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Tingkat Pengembalian Ekuitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 4 (2014): 1–13.
- Retna Gumanti. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 2.
- Riduan, Ahmad, Heryani, and Cipto Hamongan. "Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Diwilayahkecamatan Betara Sesuai Tinjauan Yuridis Pkpu No. 10 Tahun 2019." *Aktualia Jurnal Penelitian Sosiasal Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2021): 44–55.
- Sari, Adriana, Nahar A. Abdul Ghani, and Eli Agustami. "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA SINGKUANG KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL" 3, no. 1 (2022): 1–6.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.20>.

Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian." *Jurnal Ilmiah M-Progress* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

Susilawati. "Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru." *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 3, no. 1 (2019): 48–65. <https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.162>.

Tawari, Ruslan, Domu Simbolon, Ari Purbayanto, and Am Taurusman. "Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Penangkapan Madidihang Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat." *Buletin PSP* 21, no. 2 (2013): 237–45.

Winarno, Djoko Wahyu, Rahayu Subekti, and Rosita Candrakirana. "Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2019): 38. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29276>.

BUKU

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM PRESS, 2019.

Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*. Edisi keti. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Patrik, Purwahid. *Hukum Perdata II: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang Jilid I*. Semarang, 1988.

ZAENAL ARIFIN. *AKAD MUDHARABAH (PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021. <http://www.penerbitadab.id>.

SKRIPSI

Prihatin Slamet. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR, 2020.

Azriadin El Haq, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2016.

Djoko Wahyu Winarno, Rahayu, Rosita Candrakirana, “Kedudukan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kebiasaan Masyarakat Nelayan Dalam Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Dikecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. UNIVERSITAS SEBELAS MARET, 2014.

Syafi’i, Ahmad Ghozali. “ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN MEDAN BELAWAN.” *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN.*, 2020

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemekasan No. 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam.



LAMPIRAN III : (Surat Bebas Plagiasi)

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dimas Agung Prasetya

Nim : 202010110311447


Dengan Judul Skripsi :


" Praktik Perjanjian Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal
(studi kasus di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Februari 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum